


D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

REVISI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
 NO. 19 TAHUN 2023
 7 AGUSTUS 2023

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR</p>	<p>Nomor SOP : 0008/33/78/PPID-2023 Tanggal Pembuatan : 07 Agustus 2023 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 07 Agustus 2023 Disahkan oleh :</p> 
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<p>Nama SOP : Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi</p>
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP pendokumentasian informasi publik 	<p>Kualifikasi pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menguasai komputer 2 Berkomunikasi dengan baik 3 Pendidikan minimal D3 4 Memahami IT 5 Minimal pengalaman di bidang administrasi 6 Memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7 Memiliki kemampuan memahami pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jika SOP ini tidak dijalankan maka pengumuman informasi tidak dapat berjalan dengan baik 	<p>Peralatan/perengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer/laptop 2 Modem/ sarana internet 3 Kamera Video/Handycam 4 Alat Tulis Kantor <p>Pencatatan dan pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Informasi Publik diarsipkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy oleh PPID Pelaksana 2 Dokumen Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik diarsipkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy oleh PPID Pelaksana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMUMAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pendukung				Ket	
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumumkan Informasi Publik berupa informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap saat dan serta merta			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	5 hari kerja	Publikasi Informasi Publik	Pengumuman informasi wajib : 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 2. Mudah dipahami 3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat 4. Memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2	Menyebarluaskan informasi publik (berkala, setiap saat dan serta merta) melalui : a. Papan Pengumuman b. Laman resmi (Website) PPID atau badan c. Media sosial PPID atau badan publik d. Portal Satu Data Indonesia e. Aplikasi berbasis teknologi informasi			Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Informasi Publik	Paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual atau Braille. Pengumuman informasi secara serta merta harus segera informasikan apabila dapat mengancam hidup orang banyak, prosedur evakuasi darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi dalam keadaan darurat